



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2096/PID.SUS/2024/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Reva Zacky Syadewa;
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 31 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Bandar Sakti, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 2096/PID.SUS/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa diwakili oleh **Yeni, SH**, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara Publik dari Kantor Hukum YENI, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Keramat Dsn. I Desa Kuala Gunung, Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara Prov. Sumatera Utara, HP. 0822-7718-4252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Reva Zacky Syadewa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Huta I Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa REVA ZACKY SYAHDEWA ditelepon oleh saksi ABDULLAH (berkas terpisah) yang ingin membeli narkotika shabu. Sehingga Terdakwa menghubungi ANDRE (belum tertangkap) untuk membeli narkotika shabu, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah ANDRE di Huta IX Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun kemudian membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal 2 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi saksi ABDULLAH untuk menunggu ditempat saksi ABDULLAH biasa mangkal. Selanjutnya, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui saksi ABDULLAH di Pondok / Cakrok Dusun Flamboyan Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDULLAH, kemudian saksi ABDULLAH membungkus narkotika shabu menjadi 9 (sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah di Huta I Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. dan KHAIRUL NAZMI (saksi-saksi penangkap) dari Tim Satresnarkoba Polres Batu Bara, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa yang digunakannya sebagai alat komunikasi menjual beli narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor : 051/10099/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :
 - 9 (sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkotika Shabu dengan berat bruto 1,2721 (satu koma dua tujuh dua satu) gram dan berat netto 0,4678 (nol koma empat enam tujuh delapan) gram.
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS47FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 9 (sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkotika Shabu dengan berat bruto 1,2721 (satu koma dua tujuh dua satu) gram dan berat netto 0,4678 (nol koma empat enam tujuh delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti A diperoleh kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal 3 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Reva Zacky Syadewa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Huta I Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa REVA ZACKY SYAHDEWA ditelepon oleh saksi ABDULLAH (berkas terpisah) yang akan mengambil narkotika shabu dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDRE (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika shabu, sehingga sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah ANDRE di Huta IX Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun kemudian mengambil narkotika shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya setelah 30 menit Terdakwa menguasai narkotika shabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantar narkotika shabu tersebut kepada saksi ABDULLAH di Pondok / Cakrok Dusun Flamboyan Desa Dewi Sri Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi ABDULLAH

Hal 4 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkusi narkoba shabu menjadi 9 (Sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil, selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. dan KHAIRUL NAZMI (saksi-saksi penangkap) dari Tim Satresnarkoba Polres Batu Bara di Huta I Bandar Sakti Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, dimana setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu yang ditemukan dari saksi ABDULLAH merupakan miliknya yang telah dikuasai oleh saksi ABDULLAH, kemudian setelah melakukan penggeledahan, Polisi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam milik Terdakwa yang digunakannya sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 051/10099/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- 9 (Sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkoba Shabu dengan berat bruto 1,2721 (satu koma dua tujuh dua satu) gram dan berat netto 0,4678 (nol koma empat enam tujuh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS47FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

- A. 9 (Sembilan) paket plastik klip transparan berukuran kecil berisi Narkoba Shabu dengan berat bruto 1,2721 (satu koma dua tujuh dua satu) gram dan berat netto 0,4678 (nol koma empat enam tujuh delapan) gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti A diperoleh kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Dinas Kesehatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal 5 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2096/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2096/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2096/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Reva Zacky Syadewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reva Zacky Syadewa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan subsidair Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor simcard 083830594730;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reva Zacky Syadewa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dengan nomor simcard 083830594730;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 226/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Oktober 2024 dan Salinan Memori Banding tersebut telah

Hal 7 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024, tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 226/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi akan tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024, Memori Banding dari Pensihat Hukum

Hal 8 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 9 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 26 September 2024, atas nama Terdakwa Reva Zacky Syadewa yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH., M.Hum. dan POLIN TAMPUBOLON, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. ABDUL RAHMAN, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj HASMAYETTI, SH., M.Hum.
MH.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.,

Hal 10 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

Hal 11 dari 10 Putusan No.2096/PID.SUS/2024/PT.MDN.